

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN DALAM PRAKTEK  
PERKARA PRA PERADILAN<sup>1</sup>  
Oleh : Eva Mamengko<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penghentian penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bagaimanakah penghentian penyidikan dalam praktek perkembangan, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah : 1) Tidak terdapat cukup bukti, 2) Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan 3) Perkara tersebut ditutup demi hukum (*Nebis in idem*, Tersangka meninggal dunia, Kedaluwarsa). 2. Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Artinya, penafsiran mengenai hal tersebut sepanjang mengenai “penyidikan” tidak harus secara penuh dan mutlak hanya diterapkan “penghentian penyidikan yang bersifat formil, melainkan dapat pula dimaknai adanya “penghentian penyidikan yang bersifat materil” termasuk dalam praktek ialah bentuk Pasal 109 ayat 2 KUHAP tidak dapat diterapkan secara imperatif sebagaimana terhadap penerapan Pasal 140 ayat (2) a KUHAP, yang dalam rumusannya menyebutkan “dalam hal Penuntut pembiaran proses penyidikan yang berlarut-larut yang hubungannya dengan pembahasan ini tidak ada penetapan Saksi dan Tersangka baru terkait pidana korupsi pemecah ombak Kabupaten Minahasa Utara. Katakunci: penyidikan; penghentian penyidikan; praperadilan;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Terkait dengan penegakan hukum dewasa ini, yaitu dengan lahirnya Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, telah memperluas ranah objek praperadilan yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Fokus penulisan ini terkait dengan tidak sahnya penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam memberantas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2016, sebagai contoh kasus yang diteliti Penulis dalam putusan perkara praperadilan dengan nomor 4/Pid.Pra/2019/PN.Mnd, hal mana Rolly Wenas selaku Pemohon melalui Kuasanya mengajukan permohonan praperadilan terhadap Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sebagai Penyelidik/Penyidik selaku Termohon I, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai Penuntut Umum selaku Termohon II.

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penghentian penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimanakah penghentian penyidikan dalam praktek perkembangan?

**C. Metode Penulisan**

Penelitian ini merupakan bagian dari Penelitian Hukum kepustakaan.

**PEMBAHASAN**

**A. Penghentian Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyelidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan pengertian penyelidikan adalah sebagai berikut :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Michael Barama, SH,MH; Marchel Maramis, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101241

<sup>3</sup> Pasal 1 angka (5) KUHAP

Pasal 1 angka (2) disebutkan pengertian tentang penyidikan sebagai berikut: "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."<sup>4</sup>

Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa penyelidikan adalah untuk 'mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana' sedangkan penyidikan adalah proses untuk 'mencari serta mengumpulkan bukti dan menemukan tersangka'. Namun bagaimana halnya apabila ternyata setelah bukti sudah dikumpulkan dan tersangka sudah ada namun ternyata kemudian penyidikan terhadap peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana penyidikannya dihentikan ditengah jalan?.

Undang-Undang memberi wewenang penghentian penyidikan kepada penyidik, yakni penyidik berwenang bertindak menghentikan penyidikan yang telah dimulainya.<sup>5</sup>

Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut *sepooning*. Oleh Yahya Harahap dikatakan bahwa wewenang penghentian penyidikan yang sedang berjalan yang diberikan kepada penyidik dengan rasio atau alasan :

- 1) Untuk menegakkan prinsip peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan, dan sekaligus untuk tegaknya kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Jika penyidik berkesimpulan bahwa berdasar hasil penyelidikan dan penyidikan tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut Tersangka di muka persidangan, untuk apa berlarut-larut menangani dan memeriksa Tersangka. Lebih baik penyidik secara resmi menyatakan penghentian pemeriksaan penyidikan, agar segera tercipta kepastian hukum baik bagi penyidik sendiri, terutama kepada Tersangka dan

masyarakat;

- 2) Supaya penyidikan terhindar dari kemungkinan tuntutan ganti kerugian, sebab kalau perkaranya diteruskan, tapi ternyata tidak cukup bukti atau alasan untuk menuntut ataupun menghukum, dengan sendirinya memberi hak kepada Tersangka/Terdakwa untuk menuntut ganti kerugian berdasar Pasal 95 KUHAP.<sup>6</sup>

Undang-Undang telah menyebutkan secara limitatif alasan yang dapat digunakan penyidik sebagai dasar penghentian penyidikan. Penyebutan atau penggarisan alasan-alasan tersebut penting, guna menghindari kecenderungan negatif pada diri pejabat penyidik. Dengan penggarisan ini, Undang-Undang mengharapakan supaya didalam menggunakan wewenang penghentian penyidikan, penyidik mengujinya kepada alasan-alasan yang telah ditentukan. Tidak semauanya tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, serta sekaligus pula akan memberi landasan perujukan bagi pihak-pihak yang merasa keberatan atas sah tidaknya penghentian penyidikan menurut hukum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan secara terbatas alasan yang dipergunakan penyidik untuk melakukan penghentian penyidikan, yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidikan memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya".

Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah :

- 1) Tidak terdapat cukup bukti;
- 2) Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan
- 3) Perkara tersebut ditutup demi hukum.<sup>7</sup>

Ketiga keadaan yang terdapat/tercantum dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang

<sup>4</sup> Pasal 1 angka (2) KUHAP

<sup>5</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012. Hal. 150

<sup>6</sup> *Ibid.* Hal. 151

<sup>7</sup> 109 ayat (2) KUHAP

Hukum Acara Pidana (KUHP) ini akan dibahas satu persatu sebagai berikut dibawah ini.

### 1. Tidak Terdapat Cukup Bukti

Apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut Tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan Tersangka jika diajukan ke depan sidang pengadilan, maka penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Untuk dapat mengetahui bahwa dalam suatu penyidikan tidak terdapat cukup bukti, maka harus diketahui kapankah hasil penyidikan dipandang sebagai cukup bukti. Untuk dapat dinyatakan sebagai cukup bukti ialah tersedianya minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan bahwa benar telah suatu tindak pidana dan Tersangkalah sebagai pelaku yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Untuk memahami pengertian 'cukup bukti' sebaiknya penyidik memperhatikan dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 183 KUHP yang menegaskan prinsip "batas minimal pembuktian" (sekurang-kurangnya ada dua alat bukti), dihubungkan dengan Pasal 184 dan seterusnya, yang berisi penegasan dan penggarisan tentang alat-alat bukti yang sah di depan sidang pengadilan. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Saksi;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.<sup>8</sup>

Kepada ketentuan Pasal 184 KUHP inilah Penyidik berpijak menentukan apakah alat bukti yang ada di tangan benar-benar cukup untuk membuktikan kesalahan Tersangka dimuka persidangan. Kalau alat bukti tidak cukup dan memadai, penyidikan perkara tersebut haruslah dihentikan. Tetapi apabila di kemudian hari Penyidik dapat mengumpulkan bukti yang lengkap dan memadai, dapat lagi kembali memulai penyidikan terhadap tersangka yang telah pernah dihentikan pemeriksaan perkaranya.<sup>9</sup>

### 2. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana

Apabila dari hasil penyidikan dan pemeriksaan, Penyidik berpendapat bahwa apa

yang disangkakan terhadap Tersangka bukan merupakan perbuatan pidana seperti yang diatur dalam KUHP, maka penyidik berwenang untuk menghentikan penyidikan. Memang diakui, kadang-kadang sangat sulit untuk menarik garis yang tegas tentang apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang termasuk dalam lingkup tindak pidana baik itu kejahatan atau pelanggaran. Kesulitan ini sering dijumpai dalam peristiwa-peristiwa yang dekat hubungannya dengan ruang lingkup hukum perdata.<sup>10</sup>

Misalnya, antara perjanjian utang-piutang dengan penipuan. Penyidik dalam menentukan sebuah peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan, harus berpegang pada unsur delik dari tindak pidana yang disangkakan. Karena dalam sebuah definisi tindak pidana terdapat unsur delik yang harus dipenuhi, sehingga Penyidik dapat memutuskan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana.<sup>11</sup>

Terhadap penghentian penyidikan dengan alasan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka Penyidik tidak dapat mengadakan penyidikan ulang, karena perkara tersebut bukan merupakan lingkup hukum pidana, kecuali bila ditemukan indikasi yang kuat membuktikan sebaliknya.

### 3. Perkara Ditutup demi Hukum

Apabila suatu perkara ditutup demi hukum berarti perkara tersebut tidak bisa dituntut atau dijatuhkan pidana. Ketentuan tersebut dicantumkan dalam Bab VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 76 sampai dengan Pasal 85 yang mengatur tentang "hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana", diantaranya :

#### 1) *Nebis in idem*

Seseorang tidak dapat lagi dituntut untuk kedua kalinya atas dasar perbuatan yang sama, terhadap mana atas perbuatan itu orang yang bersangkutan telah pernah diadili dan telah diputus perkaranya oleh Hakim atau pengadilan yang berwenang untuk itu di Indonesia, serta putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap. *Azas nebis in idem* ini termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus dilindungi hukum dan sekaligus dimaksudkan untuk

<sup>8</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHP

<sup>9</sup> Yahya Harahap. *Op. Cit.* Hal. 151

<sup>10</sup> Yahya Harahap. *Loc. Cit.* Hal. 152

<sup>11</sup> Marfuatul Latifah. *Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013. Hal 151

tegaknya kepastian hukum. Bahwa seseorang tidak diperkenankan mendapat beberapa kali hukuman atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Apabila terhadapnya telah pernah diputus suatu tindak pidana baik putusan itu berupa pemidanaan, pembebasan, ataupun pelepasan dari tuntutan hukum, dan putusan itu telah memperoleh keputusan hukum yang tetap, terhadap orang tersebut tidak lagi dapat dilakukan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan untuk kedua kalinya atas peristiwa yang bersangkutan.<sup>12</sup>

### 2) Tersangka meninggal dunia

Dengan meninggalnya Tersangka, dengan sendirinya penyidikan harus dihentikan. Hal ini sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal pada abad modern, yakni kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pelaku yang bersangkutan. Prinsip hukum ini adalah penegasan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yang mengajarkan bahwa tanggung jawab seseorang dalam hukum pidana, hanya ditimpakan kepada si pelaku tindak pidananya. Tanggung jawab itu tidak dapat dialihkan kepada ahli waris. Dengan meninggalnya Tersangka, penyidikan dengan sendirinya berhenti dan hapus menurut hukum. Penyidikan dan pemeriksaan tidak dapat dialihkan kepada Ahli Waris. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, pertanggungjawaban pidana itu adalah pertanggungjawaban personal atau individual, artinya tidak bisa dibebankan kepada orang lain.<sup>13</sup>

### 3) Kedaluwarsa

Setelah melampaui tenggang waktu tertentu, terhadap suatu tindak pidana tidak dapat dilakukan penuntutan dengan alasan tindak pidana tersebut telah melewati batas waktu atau daluwarsa, (Pasal 78 KUHP). Logikanya, jika terhadap seseorang pelaku tindak pidana telah hapus wewenang untuk menuntut di muka sidang pengadilan, tentu percuma melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap orang itu. Karena itu, jika penyidik menjumpai keadaan seperti ini, harus segera menghentikan penyidikan dan pemeriksaan. Mengenai cara penghitungan

tenggang waktu kedaluwarsa, mulai dihitung dari keesokan harinya sesudah perbuatan tindak pidana dilakukan.

Dalam Rancangan undang-undang Hukum Acara Pidana, diatur juga mengenai mekanisme penghentian penyidikan yang menjadi bagian dari wewenang penyidik ketentuan Pasal 14 Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini secara tegas disebutkan bahwa Penyidik berwenang menghentikan penyidikan karena :

- a. *Nebis in idem*;
- b. Tersangka meninggal dunia;
- c. Sudah lewat waktu;
- d. Tidak ada pengaduan pada tindak pidana aduan;
- e. Undang-Undang atau pasal yang menjadi dasar tuntutan sudah dicabut atau dinyatakan tidak mempunyai daya laku berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f. Bukan tindak pidana atau Terdakwa masih di bawah umur 8 tahun pada waktu melakukan tindak pidana.

Ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini mengeliminir ketentuan "tidak cukup bukti" yang semula menjadi ketentuan yang memudahkan penghentian penyidikan bagi Tersangka pidana. Penghentian penyidikan tidak dapat dilakukan ketika tidak ditemukan cukup bukti guna melanjutkan proses penyidikan tindak pidana tersebut. Dengan demikian aparat penegak hukum akan lebih berhati-hati dalam menentukan sebuah peristiwa sebagai tindak pidana yang berakibat menemptkan seseorang sebagai Tersangka.<sup>14</sup>

## B. Penghentian Penyidikan Dalam Praktek Perkembangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak secara tegas menyebutkan bentuk penghentian penyidikan harus berupa surat penghentian penyidikan. Ini berbeda dengan penghentian penuntutan yang ditegaskan dalam Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHP yang menyatakan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan.

"Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak

<sup>12</sup> Yahya Harahap. *Op. Cit.* Hal. 153

<sup>13</sup> Djisman Samosir. *Segenggam Tetang Hukum Acara Pidana*. Nuansa Aulia. Bandung. 2013. Hal. 108

<sup>14</sup> Marfuatul Latifah. *Op. Cit.* Hal. 4

terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.<sup>15</sup>

Pasal 109 ayat 2 KUHP, diatur jika Penyidik menghentikan penyidikan, maka wajib memberitahu Penuntut Umum, Tersangka dan Keluarganya. Namun demikian dalam prakteknya Penyidik jarang menerbitkan Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3), dengan alasan khawatir Korban/Pelapor akan melakukan praperadilan. Akibatnya tak jarang Penyidik mendiamkan perkara hingga perkara tersebut tidak dapat diproses karena terjadi daluwarsa penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 78-80 KUHP.

Karena tidak terdapat panduan baku dalam KUHP dan rawan terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya, maka beberapa Hakim melakukan terobosan dengan melakukan penafsiran atas perbuatan-perbuatan penyidik yang dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam frasa Penghentian Penyidikan dalam KUHP, melalui beberapa putusan pengadilan, antara lain sebaga berikut :

- a. Putusan pengadilan Negeri Tanjungkarang nomor : 04/Pid.Pra/2008/PN.TK;
- b. Putusan pengadilan Negeri Sukoharjo nomor : 04/Pid.Pra/2007/PN.Skh;
- c. Putusan pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor : 04/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Pst, dengan Pemohon Muspani (Mantan DPD), melawan Jaksa Agung RI, dalam perkara penghentian penyidikan tidak sah kasus dugaan tindak pidana korupsi dengan Tersangka Mantan Gubernur Bengkulu Agusrin Nazamudin;
- d. Putusan pengadilan Negeri Boyolali nomor : 01/Pra/2014/PN.Byl yang diputuskan tanggal 5 Desember 2014 dan diucapkan tanggal 8 Desember 2014;
- e. Putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 24/Pid/Pra/2018/PN.Jkt.Sel.

Dari beberapa contoh putusan tersebut, diambil contoh Putusan pengadilan Negeri

Boyolali, nomor : 01/Pra/2014/PN.Byl, pada halaman 25 dijelaskan :

“Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan Termohon I tersebut telah membuat perkara *in casu* menjadi menggantung yang berlangsung selama bertahun-tahun mengakibatkan ketidakpastian hukum terhadap perkara tersebut”.

“Menimbang, bahwa Termohon I merupakan organ yang melaksanakan tugas jalannya penegakan hukum sehingga didalam melaksanakan tugas sebagai aparat hukum tidak boleh menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap suatu perkara”.

“Menimbang, bahwa oleh karena Praperadilan merupakan fungsi kontrol terhadap jalannya penyidikan dan untuk adanya kepastian hukum terhadap perkara *a quo*, maka terhadap perkara *a quo* Hakim berpendapat walaupun secara formil Termohon I tidak mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan terhadap perkara *a quo* namun secara materil tindakan Termohon I yang tidak menindaklanjuti proses penyidikan selama bertahun-tahun dapat dikatakan tindakan Termohon I tersebut dipersamakan dengan Termohon I telah melakukan penghentian penyidikan terhadap perkara *a quo*”.

“Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat tindakan Termohon I yang telah lama tidak menindaklanjuti proses penyidikan terhadap perkara *a quo* merupakan tindakan yang dapat dikualifikasi sebagai tindakan Penghentian Penyidikan yang tidak sah maka Pengadilan memerintahkan dst.....”.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dan hubungannya dengan pembahasan penulisan ini, tindakan hukum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagaimana yang telah terurai dalam bab pendahuluan latar belakang, yang lambat dan berlarut-larut dalam menindak lanjuti putusan pengadilan untuk mengembangkan penyidikan dan menetapkan Tersangka baru, dikualifikasi sebagai tindakan Penghentian Penyidikan secara diam-diam.

Persitiwa hukum ini merupakan hal yang baru khususnya di Sulawesi Utara Kota Manado. Ini terjadi tentunya karena aktor yang

<sup>15</sup> Pasal 140 ayat 2 huruf a KUHP

<sup>16</sup> Putusan pengadilan Negeri Boyolali, nomor : 01/Pra/2014/PN.Byl. Hal. 25

terlibat adalah orang-orang besar dimana salah satunya adalah Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan, sehingga politik atau kekuasaan seakan mengangkangi hukum kita. Ini menjadi salah satu kasus seksi di kota Manado, yang hingga sekarang ini tengah diperjuangkan masyarakat demi kepentingan negara dan demi kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, berdasarkan upaya hukum permohonan praperadilan pada Pengadilan Negeri Manado dengan nomor register perkara : 4/Pid.Pra/2019/PN.Mnd.

Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, dicap lambat dan berlarut-larut dalam melaksanakan pengembangan penyidikan dan menetapkan Tersangka baru, padahal telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang merupakan bukti yang sempurna, yakni Putusan Pengadilan Negeri Manado dengan nomor perkara : 09/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd. atas nama Terpidana dr. Rosa Marina Tidajoh, M. Kes, diputus oleh Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 Juli 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara nomor : 09/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd, tanggal 16 Agustus 2018 (telah berkekuatan hukum tetap), Putusan Pengadilan Negeri Manado dengan nomor perkara : 07/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd. atas nama Terpidana Steven Hendrik Soalang, ST, M.Ars, diputus oleh Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 Juli 2018, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2018/PT.Mnd (telah berkekuatan hukum tetap), Putusan Pengadilan Negeri Manado dengan nomor perkara : 08/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd. atas nama Terpidana Robby Maukar, diputus oleh Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 Juli 2018 (telah berkekuatan hukum tetap), Putusan Pengadilan Negeri Manado dengan nomor perkara : 21/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd. atas nama Terpidana Junjungan Tambunan, diputus oleh Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Tinggi Manado, dan saat ini sedang diajukan Kasasi, menegaskan adanya keterlibatan dari Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan dalam perkara tindak pidana korupsi proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tahun 2016.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penanganan perkara korupsi harus didahulukan dan diutamakan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya, dan oleh karena Termohon I telah melakukan Penyidikan perkara korupsi, maka berlaku ketentuan ini. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penanganan perkara tindak pidana korupsi seharusnya mendapatkan perhatian lebih dibandingkan penanganan perkara tindak pidana lain.

Berlarut-larutnya penanganan suatu perkara dugaan korupsi telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga harus dilakukan upaya hukum pemaknaan secara diperluas sebagai bentuk penghentian penyidikan materil dikarenakan bertentangan dengan asas dan filosofi yang termuat dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengharuskan tentang pelaksanaan penegakan hukum itu untuk mendominasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit. Dari rumusan itu diketahui bahwa setiap "kelambatan" penyelesaian perkara pidana yang disengaja oleh aparat penegak hukum merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3 *Internasional Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) tahun 1966 yang menyatakan bahwa pemeriksaan harus dilaksanakan sesegera mungkin.<sup>17</sup>

Ketentuan hukum lain yang bersesuaian pula dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta tidak berbelit-belit adalah :

Pasal 102 KUHP :

"Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan".<sup>18</sup>

Pasal 106 KUHP :

"Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya

<sup>17</sup> Salinan putusan perkara nomor : 4/Pid.Pra/2019/PN.Mnd. Hal. 10

<sup>18</sup> Pasal 102 KUHP

suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan”.<sup>19</sup>

Pasal 50 KUHP menyatakan :

Ayat 1 : “Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum”.

Ayat 2 : “Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum”.

Ayat 3 : “Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan”.<sup>20</sup>

Pembuktian permohonan praperadilan dengan nomor regiter perkara : 4/Pid.Pra/2019/PN.Mnd, selain telah diajukan bukti surat guna menerangkan keterlibatan Bupati Minahasa Utara Vonny Anneke Panambunan dan pihak lain yang terkait, telah diajukan pula beberapa saksi fakta dan ahli dalam persidangan untuk membuat terang permohonan praperadilan yang diajukan.

Ahli yang dihadirkan Pemohon untuk memberikan keterangan dipersidangan yaitu Michael Barama, seorang Dosen Fakultas Hukum Unsrat yang konsen dalam bidang hukum pidana, yang sekarang ini tengah menyelesaikan studi S3 Doktor Hukumnya, pada program studi Doktor Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Terkait permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon, intinya dalam keterangannya Ahli menyampaikan bahwa :

“Pertama-tama tentang kata secara bersama-sama dalam kaitannya dengan suatu perubahan pidana berkaitan dengan Pasal 55 ayat 1 atau 56 KUHP yang menyangkut “Penyertaan” didalam suatu perbuatan pidana. Jikalau kemudian ada “Pernyertaan” yang ditungkan dalam suatu surat dakwaan berarti bermula dari berita acara pemeriksaan penyidik. Oleh karena itu jika telah dituangkan dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pada persidangan pengadilan, konsekuensi yuridisnya berarti semua orang yang dinyatakan secara bersama-sama memiliki kualitas perbuatan pidana yang dimaksud. Oleh karena itu dalam suatu delik penyertaan yang dilakukan secara bersama-sama maka semua orang telah melakukan unsur tindak pidana

yang dilakukan sesuai dengan waktu dilakukannya perbuatan tersebut. Jadi pertama bahwa perbuatan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kedua bahwa didalam perbuatan pidana ini semua memiliki kualitas melakukan perbuatan itu. Ketiga adalah hubungan antara satu perbuatan dengan yang lain demikian eratnya terbentuk dalam satu kerjasama melakukan tindak pidana”.<sup>21</sup>

“Bahwa dengan tidak diprosesnya pihak lain yang telah dengan jelas dan tegas merugikan negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam dakwaan, tuntutan dan kemudian diakhiri dengan putusan adalah bertentangan dengan hukum pidana formil dan hukum pidana materil, sebab semuanya telah bersama-sama melakukan tindak pidana. Berarti masing-masing orang memiliki kualitas dalam melakukan tindak pidana tersebut. Apabila ada satu atau dua orang didalam kualitas yang memenuhi syarat dan sudah digambarkan pada surat dakwaan kemudian pihak yang lain telah dituntut dan dihukum sementara pihak lain tidak dihukum. Pertama Ahli harus disampaikan bahwa dalam hukum acara pidana atau hukum pidana formil ada kepentingan hukum yang harus dilindungi, yang pertama adalah kepentingan masyarakat atau kepentingan negara dan kedua adalah kepentingan orang yang dituntut. Apabila harus dipilah dalam kualitas melakukan tindak pidana, maka dalam hal yang lain dituntut sementara yang lain tidak dituntut ini mencerminkan tidak melindungi kepentingan masyarakat atau kepentingan hukum negara. Berikutnya bahwa didalam suatu tindak pidana yang memiliki hubungan erat sedemikian rupa, namun ada pihak yang tidak dituntut inilah tugas penegak hukum yang harus kita perjuangkan adanya keadilan dalam masyarakat dan keadilan dalam Undang-Undang”.<sup>22</sup>

“Bahwa dengan tidak dilanjutkannya penyidikan lanjutan dari pihak penyidik atau peristiwa secara bersama-sama tersebut, maka hal tersebut dapat diklasifikasi sebagai penghentian penyidikan, sebab sebagaimana dijelaskan bahwa ada beberapa putusan dalam

<sup>19</sup> Pasal 106 KUHP

<sup>20</sup> Pasal 50 Ayat 1, 2, 3. KUHP

<sup>21</sup> Salinan putusan perkara nomor : 4/Pid.Pra/2019/PN.Mnd. Hal. 51-52

<sup>22</sup> Salinan putusan perkara nomor : 4/Pid.Pra/2019/PN.Mnd. Hal. 52-53

kasus yang sama termasuk dalam penghentian penyidikan. Kemudian bahwa yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum yang formal, karena itu ada yang dimaksud dengan yurisprudensi tetap dan ada yurisprudensi yang tidak tetap. Yurisprudensi yang tetap pertama dilihat pada kajian ataupun kelihatan bahwa standar yang baik. Kedua, bahwa terhadap kasus seperti itu menjadi bukti bagi peradilan yang lain. Ada fungsi-fungsi yang berkembang didalam yurisprudensi yaitu bahwa jangan sampai terjadi disparitas hukum terhadap kasus yang sama. Karena sumber hukum harus menjamin keadilan masyarakat dan penerapan terhadap kasus-kasus yang sama juga meneliti nilai keadilan. Kemudian dikatakan sebelumnya bagaimana dengan seseorang yang belum diproses secara hukum sementara ada pihak lain yang telah dituntut kemudian dihukum, maka akan sangat menyentuh rasa keadilan masyarakat terlebih juga keadilan menurut moral juga keadilan menurut Undang-Undang”.<sup>23</sup>

“Bahwa putusan pengadilan merupakan alat bukti, sebab dengan adanya putusan pengadilan, maka putusan tersebut merupakan bukti yang sangat sempurna, dimana didalamnya termuat segala keterangan dengan pertimbangan putusan”.

“Menurut Ahli upaya yang harus dilakukan oleh pihak ketiga dalam hal tindakan penyidik yang tidak menetapkan Tersangka terhadap suatu tindak pidana yang telah terbukti, yaitu melalui lembaga praperadilan sebagai upaya control yuridis dan merupakan hal baru, dimana melalui proses praperadilan tidak hanya menerapkan hukum, tetapi juga berfungsi untuk menemukan hukum”.

“Bahwa tidak dilaksanakannya putusan pengadilan oleh Pihak Termohon adalah merupakan sebuah pelanggaran hukum, sebab kewenangan mengadili didalam memberikan putusan ataupun penetapan haruslah dilaksanakan, sebab untuk menemukan hukum dan atau membentuk hukum, tidak sembarangan, akan tetapi berdasarkan atas asas kepatutan dan keadilan”.<sup>24</sup>

Pertimbangan hukum Hakim Tunggal praperadilan tentang permohonan praperadilan yang diajukan pada intinya dipertimbangkan sebagai berikut :

“Bahwa dengan demikian secara formil dapatlah diterima alasan pengajuan permohonan praperadilan pemohon tersebut sebagai bagian dari objek praperadilan, sebab telah menyinggung mengenai “hal penyidikan yang berkaitan dengan penetapan status tersangka”, dimana hal tersebutlah yang telah menjadi pokok permohonan pemohon dalam perkara praperadilan *a quo*”.

“Bahwa sementara terhadap proses penyidikan yang tidak berjalan secara cepat dan menjadi berlarut-larut penanganannya oleh penyidik, sehingga tidak ada kepastian penegakan hukum dan tidak pernah oleh penyidik diterbitkan atau dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan, yang bersifat materil yang mana hal tersebut lebih ditekankan pada adanya perbuatan penyidik yang menunjukkan tidak terdapat adanya perkembangan proses penyidikan dan hal tersebut merupakan kebalikan dari adanya “penghentian penyidikan secara formil” yang harus ditandai dengan adanya surat yang diterbitkan oleh penyidik, yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3)”.

“Bahwa artinya dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP, dalam rumusannya hanya menyebutkan “memberitahukan”, sementara dalam Pasal 140 ayat (2) a, dalam rumusannya menyebutkan “surat ketetapan”, karenanya sudah pasti dan tidak membutuhkan lagi adanya penafsiran mengenai hal tersebut, yang artinya sepanjang mengenai “penyidikan” tidak harus secara penuh dan mutlak hanya diterapkan “penghentian penyidikan yang bersifat materil”, sebagai bentuk adanya pembiaran proses penyidikan yang berlarut-larut dan tentu saja merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap penegak hak asasi manusia, karena tidak dilakukannya pemeriksaan yang cepat dan segera bagi Saksi ataupun Tersangka, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan proses penyidikan dimaksud dan dalam hal ini adalah terkait dengan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

<sup>23</sup> Salinan putusan perkara nomor : 4/Pid.Pra/2019/PN.Mnd. Hal. 53

<sup>24</sup> Salinan putusan perkara nomor : 4/Pid.Pra/2019/PN.Mnd. Hal. 54

Kabupaten Minahasa Utara anggaran tahun 2016, terhadap lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana tersebut, yaitu atas nama Vonny Anneke Panambunan dan pihak lain, apalagi terhadap tindak pidana korupsi penanganannya haruslah didahulukan dan diutamakan dari perkara lainnya, guna penyelesaian yang secepatnya”.<sup>25</sup>

Setelah Hakim praperadilan mempertimbangkan pokok perkara yang menjadi objek praperadilan sebagaimana tersebut secara singkat di atas, tanggal 8 Januari 2019, Hakim tunggal memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon sah kedudukannya sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan dan berhak mengajukan permohonan praperadilan atas perkara *a quo*;
3. Menyatakan secara hukum Termohon I dan Termohon II telah melakukan tindakan penghentian yang tidak sah secara diam-diam, dan melawan hukum, karena tidak diikuti dengan penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas perkara tindak pidana korupsi proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara anggaran tahun 2016, karena hingga kini tidak terdapat adanya Tersangka lain, selain yang telah ditetapkan statusnya sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara anggaran tahun 2016 tersebut;
4. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk tetap melakukan penyidikan dan melanjutkan proses hukum selanjutnya terkait dengan pihak-pihak yang belum ditetapkan statusnya sebagai Tersangka terkait dengan kasus dugaan tindak pidana

korupsi proyek pemecah ombak/penimbunan pantai di Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara anggaran tahun 2016, sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Membebani Para Termohon membayar biaya perkara ini yang ditaksir secara nihil.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pasal 109 ayat (2) KUHP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut adalah : 1) Tidak terdapat cukup bukti, 2) Peristiwa ternyata bukan tindak pidana; dan 3) Perkara tersebut ditutup demi hukum (*Nebis in idem*, Tersangka meninggal dunia, Kedaluwarsa).
2. Umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, Penuntut Umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Artinya, penafsiran mengenai hal tersebut sepanjang mengenai “penyidikan” tidak harus secara penuh dan mutlak hanya diterapkan “penghentian penyidikan yang bersifat formil, melainkan dapat pula dimaknai adanya “penghentian penyidikan yang bersifat materil” termasuk dalam praktek ialah bentuk Pasal 109 ayat 2 KUHP tidak dapat diterapkan secara imperatif sebagaimana terhadap penerapan Pasal 140 ayat (2) a KUHP, yang dalam rumusannya menyebutkan “dalam hal Penuntut pembiaran proses penyidikan yang berlarut-larut yang hubungannya dengan pembahasan ini tidak ada penetapan Saksi dan Tersangka baru terkait pidana korupsi pemecah ombak Kabupaten Minahasa Utara.

### B. Saran

1. KUHP tidak secara tegas menyebutkan bentuk penghentian penyidikan harus berdasarkan penetapan atau surat (SP3),

<sup>25</sup> Salinan putusan perkara nomor : 4/Pid.Pra/2019/PN.Mnd. Hal. 78-79

sehingga kekosongan hukum tersebut sering dipakai oleh penyidik karena kepentingannya dengan tujuan mendiamkan perkara hingga tidak dapat diproses, oleh karenanya diharapkan rancangan KUHP terbaru mampu menjangkau kekosongan, menegaskan keharusan tentang penghentian penyidikan harus melalui penetapan atau surat dan adanya jangka waktu paling lama untuk penetapan atau surat penghentian penyidikan tersebut harus diterbitkan;

2. Bagi Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sebagai Penyelidik/Pyenyidik dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai Penuntut Umum diharapkan bekerja secara profesional dalam melaksanakan putusan pengadilan yang merupakan bukti yang sempurna untuk perkembangan penyidikan dan penetapan Tersangka baru pidana korupsi pemecah ombak Minahasa Utara, dan bagi masyarakat tetaplah mengawasi kinerja aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sebagai Penyelidik/Pyenyidik dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sebagai Penuntut, dan apabila proses tersebut masi berlarut-larut, segeralah melapor pada Komisi Pemberantasan Korupsi, karena KPK memiliki supervisi atau berhak mengambil perkara korupsi yang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang diduga masuk angin, dibuktikan dengan lamanya penanganan yang tidak berkepastian hukum.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang. 2005
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- C.S.T. Kansil & Cristine ST Kansil. *Hukum Tata Negara RI*. Jilid I, Rineka Cipta. Jakarta. 1984
- Darwan Prinst. *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam praktik, cet. 1*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993
- Djisman Samosir. *Segenggam Tetang Hukum Acara Pidana*. Nuansa Aulia. Bandung. 2013
- James. W Nickel. *Hak Asasi Manusia*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996
- Komar Andasasmita. *Masalah Hukum Perdata Nasional Indonesia*. Alumni. Bandung. 1983
- Leden Marpaung. *Proses Penegakan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. 1992
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Sinar Grafika. Jakarta. 2003
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Penyidikan dan Penuntutan*. Edisi kedua. Sinar Grafika. Jakarta. 2012
- Marfuatul Latifah. *Kasus Penghentian Penyidikan dan Penegakan hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 2013
- M. Husein Harun. *Penyidik Dan Penuntut Dalam Proses Pidana*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 1991
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Dan Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro. Semarang. 2002
- Oemar Seno Adji. *Hukum Hakim Pidana*. Erlangga. Jakarta. 1980
- Ratna Nurul Alfiah. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. CV. Akademika Presindo. Jakarta. 1986
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 1982s
- Soerjono Soekanto. *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*. Citra Niaga Rajawali Pers. Jakarta. 1994
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004

Wirjono Prodjodikoro. **Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia**. PT Eresco. Bandung. 1989

**Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945**

Tim Pengajar. **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum**, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007

Himpunan Bujuklak, Bujuklap, Bujukmin. **Proses Penyidikan Tindak Pidana**. Jakarta. 1990

Departemen Kehakiman, Keputusan Menteri Kehakiman tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kepmen Kehakiman No. M.01.07.03 TH. 1982, seperti yang dituliskan oleh Adnan Buyung Nasution dalam tulisannya mengenai Praperadilan vs. Hakim Komisaris pada newsletter Komisi Hukum Nasional

Prof. Dr. Notonagoro. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Diakses dari <https://nurulhaj19.wordpress.com/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia/>. Pada tanggal 7 Juli 2019.

Salinan putusan perkara nomor :  
4/Pid.Pra/2019/PN.Mnd